

Dasar Hukum Pelaksanaan PPKM di Kabupaten Klaten

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0001159 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*.

Latar Belakang :

Penambahan Pasien terkonfirmasi Covid 19 di Kabupaten Klaten di atas rata-rata Nasional

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Mendagri tersebut diatas, dengan :

1. Menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 360/067 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Klaten, dengan maksud untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembatasan kegiatan yang bertujuan untuk menurunkan tingkat penularan dan penyebaran Covid 19 di Kabupaten Klaten. Ruang lingkupnya mencakup kegiatan Pemerintahan, Pendidikan, Keagamaan, Perusahaan, perdagangan/jasa, pariwisata, Kebudayaan dan olah raga, kemasyarakatan serta konstruksi;
2. Pembatasan dilaksanakan mulai tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 08 Pebruari 2021 dan setelah tanggal tersebut akan dilakukan evaluasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Covid 19 Kabupaten Klaten.